

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.<sup>1</sup> Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

#### **3.1 Jenis, sifat lokasi dan waktu penelitian.**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara normatif yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di PENGADILAN NEGERI MEDAN dan bahan perpustakaan data dilihat dari sumbernya meliputi :

a. Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>1</sup>Cholid narbuko dan H. Abu Achmadi, Meteodologi Penelitian, (jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 1.

### **3.1.2 Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis deskriptif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif analisis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **3.1.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2017 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 di lakukan dilakukan seminar hasil setelah dilakukan penelitian lapangan (*research*), selanjutnya pada bulan Mei 2017 dilakukan ujian meja hijau setelah mendapat persetujuan dari pembimbing I dan pembimbing II.

### **3.2 Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.

### **3.3 Analisis data**

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

